

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas. Bagi pemerintah laporan keuangan adalah media untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian yang dilakukan di desa Benjor oleh Mubaroka, 2017 terkait penerapan SAP, ditemukan bahwa sistem pencatatan keuangan di Desa Benjor tidak dilakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi yang diharapkan sudah menerapkan ketentuan pencatatan akuntansi berbasis akrual. Aturan dan standar pencatatan akuntansi yang berlaku sama sekali diabaikan. Bendahara dan juga pengelola keuangan di desa tersebut hanya menggunakan kuitansi-kuitansi maupun juga nota untuk menilai kas keluar dan kas masuk di daerah tersebut. Bendahara di desa tersebut tidak menerapkan SAP secara benar dan terlebih parahnya lagi, pencatatan transaksi keuangan tidak dipindahkan ke buku kas umum maupun buku kas pembantu karena desa tersebut tidak membuatnya akibat dari implikasi kurangnya pemahaman dasar akuntansi di desa tersebut (www.kumparan.com, 4 oktober 2018).

Sejak awal tahun 2016, pemerintah daerah sudah membuat neraca awal daerah dengan mengacu kepada Pedoman SAKD hasil Tim Pokja SK Menkeu 355/2001 dan Kepmendagri 29/2002 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta praktek-praktek internasional. Hingga saat ini, pemerintah daerah yang telah memiliki neraca daerah sebanyak 537 Pemerintah Daerah berdasarkan hasil asistensi yang dilakukan oleh BPKP sebagai anggota Tim Pokja 355/2001. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2017 seluruh indonesia hanya 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) yang memperoleh gelar pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), 139 (seratus tiga puluh sembilan) Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) memperoleh gelar WDP (wajar dengan Pengecualian) dan sisanya Tidak Menyatakan Pendapat atas 23 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Sukmaningrum (2012: 41) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila suatu informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh si pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk Mencapai suatu kualitas laporan keuangan daerah yang baik, terlebih dahulu harus dilakukan juga pengauditan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI, 2016). Dalam laporan hasil pemeriksaannya (LHP), BPK menyatakan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit tersebut. Oleh karena itu, kualitas

pengelolaan keuangan daerah secara tidak langsung dapat dilihat dan

opini BPK ini, kualitas informasi LKPD secara umum masih belum maksimal atau lemah.

Hampir semua pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa barat telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tahun anggaran 2016, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Sumber : <http://bandung.bpk.go.id>, 2 Oktober 2018).

Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia (SDM) atas pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri dan peran internal audit masih lemah (BPK RI, 2016). Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menindaklanjuti secara mendalam pada salah satu kota di Provinsi Jawa barat, dalam hal ini kota Bekasi. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain pemahaman akuntansi dan peran internal auditor. Tujuannya adalah menganalisis pengaruh masing-masing terhadap kualitas laporan tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti tertarik ingin membuat suatu penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bekasi)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang sangat menarik untuk diteliti sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi?
2. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi?

3. Apakah pemahaman akuntansi dan peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman akuntansi memberi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui apakah peran auditor internal memberi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui apakah pemahaman akuntansi dan peran auditor internal memberi pengaruh kualitas laporan keuangan daerah Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Dari Penelitian

Berbagai manfaat yang dapat diambil oleh berbagai macam pihak dari penyusunan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan atau ilmu bagi pihak pembaca tentang pelaksanaan akuntansi yang benar dan tepat terhadap aktivitas pelaporan keuangan pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut atas pemahaman akuntansi dan peran auditor internal.